



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1801 K/30/MEM/2018

TENTANG

FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI  
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penerimaan negara yang lebih baik pada wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018, perlu menetapkan formula perhitungan harga kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4959);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS.

KESATU : Menetapkan Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 April 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



HUFRON ASROFI

NIP 196010151981031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1801 K/30/MEM/2018

TANGGAL : 23 April 2018

TENTANG

FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA  
INFORMASI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN  
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS,

FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI  
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN KHUSUS

Besaran harga Kompensasi Data Informasi (KDI) Wilayah Izin Usaha  
Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dihitung  
dengan formula sebagai berikut:

A.  $KDI\ WIUPK = (K_1 \times P_1) + P_2 + P_3 + P_4$

*Keterangan:*

- *KDI adalah Harga Kompensasi Data Informasi sebagai hasil penjumlahan semua harga jenis data (dalam rupiah);*
- *K<sub>1</sub> adalah luas wilayah potensi;*
- *P<sub>1</sub> adalah harga luas wilayah potensi WIUPK dengan ketentuan sebagai berikut:*

Luas (Ha)	Harga Per Ha (Rp)
≤ 500	10.000.000,00
501-1.000	20.000.000,00
1.001-2.500	50.000.000,00
2.501 – 5.000	100.000.000,00
5.001 – 10.000	150.000.000,00
10.001 – 25.000	200.000.000,00
25.001 – 100.000	250.000.000,00

- $P_2$  adalah harga tipe deposit dengan ketentuan sebagai berikut:

Tipe Deposit	Variabel Harga (Rp)
Mineral Logam Tipe <i>Magmatic/ Sedimentary Hydrothermal</i>	15.000.000.000,00
Mineral Logam Tipe <i>Mechanical/ Residual/ Weathering</i>	20.000.000.000,00
Batubara	10.000.000.000,00

- $P_3$  adalah harga status wilayah dengan ketentuan sebagai berikut:

Status Wilayah	Variabel Harga (Rp)
Wilayah Eks Tahap Operasi Produksi	50.000.000.000,00
Wilayah Eks Tahap Eksplorasi	20.000.000.000,00
Wilayah Baru	0

- $P_4$  adalah harga jarak loading/transshipment dengan ketentuan sebagai berikut:

Jarak	Variabel Harga (Rp)
$\leq 5$ Km	30.000.000.000,00
$> 5 - 15$ Km	20.000.000.000,00
$> 15$ Km	10.000.000.000,00

B.  $KDI\ WIUP = P_1 + P_2 + P_3 + P_4$

- $P_1$  adalah harga luas wilayah potensi WIUP dengan ketentuan sebagai berikut:

Luas (Ha)	Harga Per Blok (Rp)
≤ 500	50.000.000.000,00
501-1.000	75.000.000.000,00
1.001-2.500	100.000.000.000,00
2.501 – 5.000	125.000.000.000,00
5.001 – 10.000	150.000.000.000,00
10.001 – 25.000	175.000.000.000,00
25.001 – 100.000	200.000.000.000,00

- $P_2$  adalah harga tipe deposit dengan ketentuan sebagai berikut:

Tipe Deposit	Variabel Harga (Rp)
Mineral Logam Tipe <i>Magmatic/ Sedimentary Hydrothermal</i>	15.000.000.000,00
Mineral Logam Tipe <i>Mechanical/ Residual/ Weathering</i>	20.000.000.000,00
Batubara	10.000.000.000,00

- $P_3$  adalah harga status wilayah dengan ketentuan sebagai berikut:

Status Wilayah	Variabel Harga (Rp)
Wilayah Eks Tahap Operasi Produksi	50.000.000.000,00
Wilayah Eks Tahap Eksplorasi	20.000.000.000,00
Wilayah Baru	0

- $P_4$  adalah harga jarak loading/transshipment dengan ketentuan sebagai berikut:

Jarak	Variabel Harga (Rp)
≤ 5 Km	30.000.000.000,00
> 5 – 15 Km	20.000.000.000,00
> 15 Km	10.000.000.000,00

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



HUFRON ASROFI

NIP 196010151981031002